




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN AKAD *ISTISHNA'* PADA USAHA KAMAL ALUMINIUM DI
DESA KOTABARU SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

INDRI AGUSTINA
NIM. 11920220662

PROGRAM SI

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Akad *Istishna*’ Terhadap Jual Beli Lemari Pada Usaha Kamal Aluminium Di Desa Kotabaru Kabupaten Inragiri Hilir**” yang ditulis oleh:


Nama : Indri Agustina
 NIM : 11920220662
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Kasmidin, Lc., MA
 NIP. 19680817 200312 1 004


Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
 NIP. 19720901 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD ISTISHNA’ PADA USAHA KAMAL ALUMINIUM DI DESA KOTABARU SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”** yang ditulis oleh:

Nama : Indri Agustina
 NIM : 11920220662
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Arisman, M,Sy

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :
 : **Indri Agustina**
 : **11920220662**
 : **Ladang Laweh, 29 Agustus 2001**
 : **Syariah dan Hukum**
 : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
 : **Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:**

“PELAKSANAAN AKAD ISTISHNA’ TERHADAP JUAL BELI LEMARI PADA SAHA KAMAL ALUMINIUM DI DESA KOTABARU SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Indri Agustina
11920220662

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Indri Agustina (2023): Pelaksanaan Akad *Istishna'* Pada Usaha Kamal Aluminium Di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh akad *Istishna'* dalam pelaksanaan jual beli lemari pada usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir dimana pelaksanaan akad *Istishna'* tersebut terjadi penambahan harga dari yang disepakati, kemudian terjadi perbedaan spesifikasi barang yang disepakati oleh akad atau perjanjian diawal, dan juga ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Hal ini menimbulkan kekecewaan pembeli kepada penjual karena tidak sesuai kriteria yang dipesan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Pelaksanaan akad *Istishna'* Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir? dan bagaimana Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Lemari Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilakukan di Desa Kotabaru Seberida Kabaupaten Indragiri Hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah adalah 1 orang pemilik usaha Kamal Aluminium dan 14 orang Pembeli. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *total sampling*. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan data primer yaitu melalui wawancara langsung terhadap pihak yang terkait dan data sekunder berupa dari buku, karya ilmiah dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data berupa metode deskriptip Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan ada beberapa ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak karena barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan kriteria atau spesifikasi barang tersebut, (seperti warnanya, model bahan yang tidak sesuai pesanan, ukuran yang kurang pas yang dipesan oleh konsumen, dan kualitasnya yang lebih rendah), serta terjadi perubahan harga sepihak, dan juga adanya keterlambatan proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli lemari ini belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat dengan baik, dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan perjanjian.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Akad Istishna', Jual Beli Lemari*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan khadirat Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN AKAD *ISTISHNA*’ TERHADAP JUAL BELI LEMARI PADA USAHA KAMAL ALUMINIUM DI DESA KOTABARU SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH”**. Selanjutnya Shalawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah swt semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang merobah alam ini dari zaman kebodohan sampai kezaman berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad Saw. Dengan mengucapkan *Allahumma Shalli’ Ala Muhammad, Wa’ala ali Muhammad.*

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Program Strata Satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kegalapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis menyampaikan ucapan tetimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

Kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Zulnasri dan Ibunda tercinta Rosinawati yang senantiasa mendukung, selalu memberikan do'ausaha dan kasih sayang yang terbaik dalam merawat dan mendidik penulis hingga sekarang ini.

Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof.Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalankan pendidikan selama masa kuliah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bapak alm Dr. H. Heri Sunandar, M.CL dan Bapak DR, Kasmidin, Lc., MA selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak Darmawan Tri Indrajaya, M.Ag selaku pembimbing II bagian metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.

Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.

Bapak/Ibu pemilik usaha dan pembeli yang ada di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir yang telah banyak memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.

Terimakasih kepada kakak terbaik Kakak Rahma Tirtasari dan Adik Dini yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan senantiasa mengsupport, menemani penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Terimakasih kepada sahabat terbaik Khopipah Hannum, Desmi Yuriana, Fesfi Shalehati, Tasya Camila, Salsabila, dan Dini Hafiza yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan senantiasa mengsupport, menemani penulis selama menempuh pendidikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terimakasih kepada sahabat terbaik Sarmila Febriani, Dahlia, Mardiah, Kasmawati yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan senantiasa mengsupport, menemani penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa memberi manfaat, terkhusus bagi diri penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 17 Mei 2023

Penulis,

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Jual Beli.....	10
a. Pengertian Jual Beli	10
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	13
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
d. Macam-Macam Jual Beli	22
e. Manfaat Jual Beli.....	25
2. Jual Beli <i>Istishna</i> ;.....	25
a. Pengertian Jual Beli <i>Istishna</i>	25
b. Dasar Hukum Jual Beli <i>Istishna</i>	28
c. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Istishna</i>	30
d. Persamaan dan Perbedaan Akad <i>Istishna</i> ’ & <i>Salam</i>	33
e. Sifat Akad <i>Istishna</i> ’.....	35
f. Hikmah Jual Beli <i>Istishna</i> ’	35
B. Kajian Pustaka.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C.	Subjek dan Objek Penelitian	41
D.	Populasi dan Sampel	41
E.	Sumber Data.....	42
F.	Metode Pengumpulan Data.....	43
G.	Metode Analisis Data.....	45
H.	Metode Penulisan.....	46
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASI PENELITIAN		47
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1.	Sejarah Desa Kotabaru Seberida.....	47
2.	Kondisi Geografis Desa Kotabaru Seberida	47
3.	Visi dan Misi Desa Kotabaru Seberida	49
4.	Kondisi Georafis Kependudukan	50
5.	Pendidikan.....	51
6.	Agama/ Aliran Kepercayaan	52
7.	Ekonomi	53
8.	Sejarah Singkat Usaha Kamal Aluminium	54
B.	Pelaksanaan Akad <i>Istishna</i> ' terhadap Jual Beli Lemari Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir	55
C.	Perspektif Fiqh Muamalh Pada Pelaksanaan Akad <i>Istishna</i> ' Terhadap Jual Beli Lmeari Pada Usaha Kamal Aluminium Di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir	67
BAB V KESIMPULAN.....		72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Penduduk Desa Kotabaru Seberida.....	50
Tabel IV.2 Pendidikan Desa Kotabaru Seberida.....	51
Tabel IV.3 Agama.....	52
Tabel IV.4 Mata Pencaharian Pokok Desa Kotabaru Seberida.....	53



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata fiqh berasal dari kata Arab *al-fiqh* berarti mengerti, tau atau paham. Sedangkan menurut istilah, fiqh dipakai dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum (*jusiprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*). Dalam arti pertama, fiqh adalah ilmu hukum Islam, yaitu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia. dalam pengertian kedua, fiqh adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syara' yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*) terhadap kedua sumber tersebut.¹

Muamalah dapat dilihat dari segi pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa muamalah berasal dari kata; “*aamala-yuaamilu-mu’amalatan*” Sama dengan wazan “*faa’aala-yufaa’ilmufa’alatan*”, artinya saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah syara' muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan

¹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²

Transaksi muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan dan hidup di lingkungan masyarakat dimana sudah menjadi kebiasaan dari kehidupan setiap harinya. Transaksi jual beli juga termasuk transaksi muamalah dalam artian istilah secara islam namun muamalah juga tidak hanya mencakup transaksi jual beli saja, terdapat juga muamalah yang bersifat luas dimana yang mencakup transaksi muamalah yang sudah ada ketentuan dalam hukum islam.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah Swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.³

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah Swt beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Didalam Islam untuk memenuhi keperluan hidup tersebut antara manusia dengan manusia yang lain saling membutuhkan. Dalam hal tersebut Islam mengaturnya dalam Fiqh Muamalah.

Fiqh Muamalah mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu'awadat*) seperti jual beli, sewa-menyewa, mencakup masalah transaksi

² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. Ke-1, h. 4.

³ Suhwrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-2, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial (*tabarru'at*) seperti hibah wakaf, dan wasiat mencakup penguguran kewajiban (*isqatat*) seperti terbebas dari utang, mencakup masalah perkongsian (*syirkat*) dan penguatan (*tutsiqat*) seperti gadai, hiwalah, dan kafalah.⁴

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hak-hak lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁵

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Dalam, hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran barang harta atas dasar saling rela.⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2016), Cet. Ke-4, h. 6

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2017), Cet. Ke-11, h. 6.

⁶ Suhwrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *op. cit.*, h. 139.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *Istishna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.⁷

Transaksi jual beli dalam Islam mencakup diantaranya jual beli dengan sistem pesanan. Jual beli dengan sistem pesanan dibagi menjadi dua yaitu jual *Bai' Salam* dan *Bai' Istishna'*. *Bai Salam* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah ada disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.⁸

Istishna' Secara etimologi adalah masdar dari *Isishna a'asy-sya'il*, artinya meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan secara terminologi *Istishna'* adalah transaksi terhadap barang

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-4, h. 27.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet. Ke-3, h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dagangan dalam tanggungan yang disyariatkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.⁹

Dalam buku fikih muamalah disebutkan, jual beli *istishna'* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti.¹⁰ Pada dasarnya, akad *Istishna'* sama halnya dengan *Salam*, di mana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad *istishna'* tidak disyariatkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istishna'* tidak ditentukan masa penyerahan barang.¹¹

Salah satu contoh usaha yang menerapkan *Bai' Istishna'* ialah pada usaha perabotan Lemari Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir. Lemari adalah almari merupakan salah satu produk mebel yang biasanya berukuran relative besar yang digunakan untuk menyimpan aneka barang yang dilengkapi sistem pengaman seperti kunci. Usaha perabotan lemari pada saat ini didirikan Oleh Bapak Kamal Suharman. Dalam pengelolaan usahanya ini bapak Kamal Suharman dibantu oleh 7

⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khorudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), Cet. Ke-1, h. 148.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Imam Mustofa, *op. cit.*, h. 95

orang karyawan. Lemari Kamal Aluminium ini juga sudah mempunyai banyak konsumen.

Di Usaha Kamal Aluminium ini menerapkan akad pesanan dalam melakukan transaksi yaitu konsumen memesan barang kepada penjual (Pemilik Lemari), dengan bentuk dan ciri-ciri yang ditentukan oleh konsumen.

Setelah itu harus disepakati bersama dengan harga, waktu pembayaran dan juga kapan barang tersebut selesai dibuat. Pada usaha Kamal Aluminium pembeli akan memesan barang yang akan diolah oleh karyawan, dengan memilih jenis-jenis Aluminium, dan model sesuai keinginan dari pembeli. Sebelum membuat pesanan, pembeli biasanya memberitahukan mengenai spesifikasi barang yang akan dipesan, harga pesanan, cara pembayaran, dan jangka waktu pembayaran. Setelah menghasilkan kesepakatan, barulah penjual memberitahukan kepada karyawan untuk membuat produk yang dipesan oleh pembeli (konsumen).¹²

Berdasarkan syarat sah jual beli *Istishna'* ialah adanya kejelasan tentang jenis, ukuran, macam-macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus di ketahui spesifikasinya, barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia dan tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *as-salam*, dan pembayaran dalam *Bai' Istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang

¹² Kamal Suharman. Pemilik Usaha Kamal Aluminium, *Wawancara* pada 30 Oktober

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati. Sementara yang ada terdapat dalam Pelaksanaan Akad *Istishna'* Pada Usaha Kamal Aluminium Di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah tersebut ada beberapa ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perjanjian dimana dalam perjanjian disepakati karena barang yang dipesan oleh konsumen tidak sesuai dengan kriteria atau spesifikasi barang yang diinginkan, (seperti warnanya, model bahan yang tidak sesuai pesanan dan ukuran yang kurang pas yang dipesan oleh konsumen), tidak boleh adanya penentuan jangka waktunya dan didalam pelaksanaan tersebut terjadi perubahan harga sepihak, dan juga adanya keterlambatan proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen sedangkan barang yang dipesan sudah diterima oleh pembeli.

Dalam adanya masalah dalam akad jual beli *Istishna'* yang terdapat dalam usaha Lemari Aluminium, Penulis tertarik unruk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Akad *Istishna'* Pada Usaha Kamal Aluminium Di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terjadinya pelebaran atau terlalu luasdan sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka enulis memfokuskan kajian penelitian ini tentang Pelaksanaan Akad *Istishna'* Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan akad *Istishna'* Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Muamalah Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Istishna'* Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir?
- b. Untuk mengetahui Perpektif Fiqih Muamalah Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Secara teoritis, penelitian ini memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah mengenai Pelaksanaan Akad *Istishna'* Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

- c. Secara praktis, bagi penulis akan menambah wawasan dan dapat menjadikan bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami praktik akad *Istishna*'.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan Alqur'an yang berarti hai dan suci.¹³

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi Sama.

1. Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan

مُبَادَأَ لَهُ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقَلَ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَأْدُونِ فِيهِ.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op. cit.*, h. 23.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”, atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.¹⁴

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat: yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.¹⁵

2. Menurut Hasbi ash-Shiddieq, Jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”¹⁶
3. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 - a. Arti khusus, yaitu “jual beli adalah menukar benda dengan mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2018), Cet. Ke-5, h. 67.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *op. cit.*, h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Arti umum yaitu “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, maka mencakup zat (barang) atau uang.¹⁷
4. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah menyatakan jual beli mempunyai dua arti yaitu arti umum dan arti khusus.
 - a. Pengertian jual beli yang umum yaitu jual beli adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
 - b. Sedangkan jual beli dalam arti khusus yaitu, jual beli adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.¹⁸
5. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

Jual beli menurut syara; adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹⁹
6. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. Ke-1, h. 175.

¹⁸ *Ibid.*, h.176.

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, ukan riba dan bukan utang.²⁰

7. Menurut Imam Nawawi dalam kitab majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.²¹

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan system barter yang dalam terminology fiqh disebut dengan *ba'I al-muqayyadah*.²²

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama untuk manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. *Bai'* hukumnya boleh berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan *Ijma'* (*consensus*).

a) Al-quran

- Q.S Al-Baqarah (2): 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

²⁰ *Ibid.*, h. 177.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-10, h. 25.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mardani, 2011), Cet. Ke-1, h. 101.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

23

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan lainnya dari bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan *ijma'* para ulama akan larangan tersebut.²⁴

➤ Q.S Al-Baqarah (2): 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhan”²⁵

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugrah Allah. Menurut riwayat Ibnu

²³ Departemen Agama RI, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), h. 47.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *op. cit.*, h. 26.

²⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa, menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir).²⁶

➤ Q.S An-Nisa' (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“.... Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”²⁷

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam mauamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*Maisir, judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, h. 72.

²⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 83.

Uncertainty/risiko dalam transaksi), serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.²⁸

b) Hadits

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah Saw, antara lain:

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' al-Bazzar dan Hakim:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابْنُ أَبِي حَازِمٍ)

“Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).²⁹

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah.³⁰

- Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majjah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ ثَرَاصٍ (رواه البيهقي)

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, h. 71.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, op. cit.*, h. 69.

³⁰ *Ibid.*

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”³¹

➤ Hadis Ibnu ‘Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ َقَالَ َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ اَلْأَمِينُ اَلْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah:
Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim,
beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)”³²

c) *Ijma’*

Ijma’ bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia tergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.³³

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma’* umat, Karen tidak ada seorang pun yang menentanginya.³⁴

³¹ *Ibid.*

³² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 179.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 27.

³⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun Jual Beli

Oleh karena, perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya, peralihan hak sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sah jual beli.³⁵

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu, ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.³⁶

Rukun jual beli ada tiga sebagai berikut;

1. *Aqid* (Pihak yang berakad)

Jika dikatakan kata *aqid*, maka perhatikan langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang dikatakan oleh penulis ada empat; yang

³⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *op. cit.*, h. 139.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, op. cit.*, h. 71.

pertama dan kedua khusus untuk penjual, ketiga dan keempat khusus pembeli, akan membahas syarat-syarat oihak yang berakad kemudian syarat barang yang diakadkan.³⁷

Para Ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat;

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.³⁸
- c. Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.
- d. Keadaannya tidak mubazir (pemboros), orang pemboros hartanya dibawah wali.³⁹

2. *Ma'qud Alaihi* (Barang yang diakadkan)

Ma'aqud alaih yaitu harta yang dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.⁴⁰

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op. cit.*, h. 39.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *loc. cit.*, h. 72

³⁹ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 46.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op. cit.*, h. 47.

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik seseorang.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁴¹

3. *Sighat* (lafal)

Sighat adalah *ijab* dan *qabul*, seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik.⁴²

Syarat-syarat sah *ijab qabul* ialah sebagai berikut;

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual mengatakan *ijab* dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu.⁴³

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *op. cit.*, h. 76.

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op. cit.*, h. 29.

⁴³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *op. cit.*, h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Syarat Sah Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu;

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yang itu orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli yang belum dimiliki tanpa izin pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang yang haram seperti khamar (minuman yang keras) dan lain-lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka, tidak sah jual beli mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”⁴⁴

⁴⁴ Mardani, *op. cit.*, h.104-105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Macam-Macam Jual Beli

1. Berdasarkan subjek dan dagangan.
 - a. *Bai' al-Mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang yang berperan sebagai alat tukar. Hukum asal transaksi ini mubah.
 - b. *Bai' al-Muqayadhadh Muqabadhadh*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Hukum asal transaksi ini mubah.
 - c. Jual beli *ash-Sarf*, yaitu penukaran uang dengan uang.
 - d. Jual beli saham dan surat berharga, yaitu jual beli atas surat yang mempresentasikan kepemilikan atau asset suatu perusahaan.
 - e. Jual beli Nama, Merk, dan logo perdagangan merupakan hak cipta atas suatu nama perusahaan yang dilindungi dan tidak boleh dibajak karena mengandung hak materi didalamnya.⁴⁵
2. Jual Beli Ditinjau Dari Segi Penetapan Harga.
 - a. Jual beli musawamah yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga.
 - b. Jual Beli *Muzayadah* (lelang) disebut jual beli *dalalah* dan *munadah*. Secara etomologis berarti bersaing (*tonafus*) dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun secara terminologis, jual beli *muzayadah*

⁴⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan Bisnis Kontemporer)*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), Cet. Ke-1, h. 76.

adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar, kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menanbah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.⁴⁶

- c. Jual beli *al-Taurid* atau *munaqashah* (secara tender), yaitu orang yang hendak membeli menumumkan keinginannya untuk membeli barang dagangannya atau melaksanakan suatu proyek agar para penjual atau kontraktor saling berkompetisi untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang paling murah.⁴⁷
- d. Jual beli dengan cara kredit dilakukan dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa secara berkala.⁴⁸
- e. Jual beli amanah termasuk jual beli dengan menentukan harga sesuai dengan persentase modal dagang. Dinamakan demikian karena seorang pembeli mengenai modal pembelian barang dagangannya. Jual beli dagangan ada tiga macam sebagaimana berikut ini yaitu jual beli *murabahah*, jual beli

⁴⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif), Cet. Ke-1, h. 25.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 28.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tauliyah, dan jual beli wadi'ah / khasarah / naqishah/ muhaththah.⁴⁹

3. Berdasarkan Cara Pembayaran

- a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- b. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, yaitu *Bai' as-Salam* akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- c. Jual beli dengan pembayaran ditunda, yaitu *Bai' al-Istishna'*, kontrak jual beli ini melalui pemesanan pembuatan barang, di mana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang di beli di produksi dan diserahkan kemudian.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.
- e. Jual beli dengan menggunakan kartu plastik sebagai alat pembayaran seperti *debit card*, *charge card*, dan *credit card*.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, h. 31.

⁵⁰ Andri Soemitra, *op. cit.*, h. 77.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Manfaat Jual Beli

1. Manfaat Jual Beli

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang.⁵¹
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memilih barang yang haram (batil).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁵²

2. Hikmah Jual Beli

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.⁵³

2. Jual Beli *Istishna'*

a. Pengertian Jual Beli *Istishna'*

Istishna' adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *op. cit.*, h. 87.

⁵² *Ibid.*, h. 88.

⁵³ Enang Hidayat, *op. cit.*, h. 16.

tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati di awal akad.⁵⁴

Bai' istishna' yaitu kontrak jual beli melalui pemesanan pembuatan barang, di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.⁵⁵

Lafal *Istishna'* berasal dari kata *shana'ah* (صَنَعَ)⁵⁶ yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah *alif, sin* dan *ta'* menjadi *Istishna'* (اِسْتِصْنَاع).⁵⁷ Secara etimologi *Istishna'* artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli di mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem *Istishna'* adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini di mana objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada.⁵⁸

⁵⁴ Abu Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), Cet. Ke-1, h. 213.

⁵⁵ Andri Soemitra, *op. cit.*, h. 88.

⁵⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzariyyah, 2010), h. 221.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *op. cit.*, h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam istilah para *fuqaha*, *Istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu.⁵⁹ Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan.⁶⁰ Dalam *Istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *Istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang.⁶¹

Menurut Hanafiah, akad ini dibolehkan berdasarkan akad *Istishna'*, karena sudah sejak lama *istishna'* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehanannya itu bisa digolongkan kepada *ijma'*.⁶²

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Istishna'* dibolehkan atas dasar akad *Salam*, dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *Salam* juga berlaku untuk akad *Istishna'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad. Seperti halnya akad *Salam*, menurut Syafi'iyah, *Istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.⁶³

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 268.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 254.

⁶³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.⁶⁴

Istishna' merupakan salah satu bentuk dari jual beli *Salam*, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa *manufacture Order* atau kontrak produksi. *Istishna'* didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*shani'*) menerima pesanan dari pembeli (*Mustashna'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga dan system pembayaran, yaitu dilakukan di muka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.⁶⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna'*

1) Landasan Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah: 282).⁶⁶

⁶⁴ Mardani, *op. cit.*, h. 124.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 125.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Landasan As-Sunnah

Nabi Muhammad Saw, bersabda;

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارِ حَدَّثَنَا
 نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ
 عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
 الْبَرَكَةُ ۝ الْبَيْعُ إِِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمَقَا رَضَةٌ وَأَخْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ
 لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْحِ

“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Suhayib dari Bapaknya Ia berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, pinjaman dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah).⁶⁷

3) Ulama Hanafiyah

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika didasarkan pada qiyas dan kaidah umum, maka akad *Istishna*’ tidak boleh dilakukan, karena akad ini mengandung jual beli barang yang tidak ada (*bay’ ma’duum*) seperti akad *Salam*. Jual beli barang yang tidak ada adalah tidak dibolehkan berdasarkan larangan Nabi Saw. Untuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, akad ini tidak dapat dikatakan

⁶⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *op. cit.*, h. 154.

sebagai jual beli, karena merupakan jual beli barang yang tidak ada.⁶⁸

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *Istishna'* boleh berdasarkan dalil *Istihsan* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi *ijma'* tanpa ada yang menolaknya. Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk dalam makna hadits,

“Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan”⁶⁹

4) Ulama Syafi'iyah

Namun, menurut ulama Syafi'iyah, semua itu adalah sah, baik waktu penyerahan barang ditentukan maupun tidak yaitu dengan melakukan akad *Salam* dengan penyerahan barang secara langsung di tempat akad. Akad *Salam* secara konten seperti ini adalah sah menurut mereka.⁷⁰

c. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna'*

a. Rukun Jual Beli *Istishna'*

Rukun *Istishna'* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut;

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 270.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 271.

⁷⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi *Istishna'* meliputi;

- a. Transaktor, yakni pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) transaktor teratas pembeli dan penjual. Kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompoetensi berupa akil balig dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenisnya.⁷¹
- 2) Objek akad, yaitu barang (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harganya.

Objek akad meliputi barang dan harga barang *istishna'*. Hukum objek akad transaksi jual beli *istishna'* meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut.⁷²

- 3) Sighat yaitu ijab dan qabul.

Ijab dan *qabul* yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *istishna'* kedua belah pihak. *Ijab* dan *qabul istishna'* merupakan pernyataan dari kedua belah

⁷¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *op. cit.*, h. 155.

⁷² *Ibid.*, h. 156.

pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli.⁷³

b. Syarat Jual Beli *Istishna'*

Syarat jual beli *Istishna'* menurut pasal 104 s.d. pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut;

- 1) Jual beli *Istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) Jual beli *Istishna'* mengikat dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- 3) Dalam jual beli *Istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan.
- 4) Pembayaran dalam jual beli *Istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satu pun tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika objek dari barang tidak sesuai dengan spesifikasi maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.⁷⁴

Adapun syarat-syarat yang diajukan untuk memperbolehkannya transaksi jual beli system pesanan adalah sebagai berikut.

⁷³ *Ibid.*, h.157.

⁷⁴ *Ibid.*

- a) Adanya kesejalsan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- b) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan anatar manusia.
- c) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *as-salam*, menurut pandangan Abu Hanfiah.⁷⁵

d. Persamaan Dan Perbedaan Akad *Istishna'* & *Salam*

Akad *Istishna'* dan akad *Salam* sama-sama merupakan akad jual beli barang yang tidak ada (*bay' ma'duum*). Kedua akad ini dibolehkan oleh syariat karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan kebiasaan mereka melakukannya. Hanya saja, faktor diadakannya akad *Salam* adalah kebutuhan mendesak penjual atas uang untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya atau kebunnya. Adapun akad *Istishna'* merupakan akad bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi penjual (pembuat barang) dan untuk memenuhi kebutuhan orang yang memesan barang. Oleh karena itu, faktor pendorong adanya akad *Istishna'* itu adalah kebutuhan pemesan barang.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, h. 158

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili Wahbah, *op. cit.*, h. 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa perbedaan antara dua akad yang saya terangkan secara singkat berikut;⁷⁷

- a. Barang yang dijual dalam akad *Salam* adalah utang (sesuatu dalam tanggungan), barang ini dapat berupa barang yang ditakar, ditimbang, diukur, atau barang satuan yang kurannya berdekatan, seperti kelapa dan telur. Adapun barang yang dijual dalam akad *Istishna'* adalah barang yang dapat ditentukan sosoknya atau barang yang ada dalam majelis akad, bukan utang, seperti memesan perkakas rumah tangga, sepatu, dan wadah.⁷⁸
- b. Dalam akad *Salam* disyariatkan menentukan waktu penyerahan, sehingga tidak sah menurut jumhur ulama selain mazhab Syafi'i akad *Salam* dtanpa penentuan batas waktu penyerahan, seperti satu bulan, atau lebih. Sedangkan akad *Istishna'* adalah sebaliknya (menurut Abu Hanafiah) jika ditentukan batas waktu itu berubah menjadi *Salam*.
- c. Akad *Salam* adalah akad *lazim* (mengikat), sehingga tidak boleh membatalkannya dengan keinginan sepihak, tetapi boleh dibatalkan jika disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun akad *Istishna'* merupakan akad tidak *lazim*, sehingga masing-masing pihak dapat membatalkannya.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, h. 276.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dalam akad *Salam* disyariatkan penyerahan seluruh modal (harga barang) dalam majelis akad. Sedangkan akad *Istishna'* maka hal itu tidak disyariatkan.⁸⁰

e. Sifat Akad *Istishna'*

Akad *Istishna'* adalah akad yang *ghair lazim*, baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hal *khiyar* untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni'* (pemesan/konsumen) melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila *shani'* (pembuat/produsen) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *mustashni'* (konsumen) maka hukum akadnya sah, karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan.⁸¹

f. Hikmah Jual Beli *Istishna'*

Begitu pun hikmah yang terkandung dalam sistem jual beli *Istishna'* (pesanan) adalah sebagai berikut;

- Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat.
- Untuk menyejahteraan ekonomi manusia.⁸²
- Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.*, 255.

⁸² Hariman Surya Siregar dan koko Khoerudin, *op. cit.*, h. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Orang yang mempunyai perusahaan sering kali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaan.
- Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.⁸³

B. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian, penulis mengambil beberapa skripsi terdahulu yang berkaitan dengan akad *Istishna'*.

No	Nama (Tahun) Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
1.	Rahma Tirtasari (2022) "Pelaksanaan Akad Istishna' Dalam Jual Beli Batik Anak Kuantan Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kauantan Singingi Menurut Perspektif Fatwa DSN NO.06/DSN-MUI/IV/2000"	Penelitian ini dilatar belakangi oleh akad <i>Istishna'</i> pada jual beli batik Anak Kuantan, terdapat beberapa kesenjangan yang dilakukan, seperti tidak menentukan jangka waktu, tidak sesuai dengan keinginan pemesan, bahkan lupa jika ada pesanan. Di mana berdasarkan DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa diantara ketentuan akad <i>Istishna'</i> adalah waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan jika pesanan telah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat. Serta tidak boleh pembayarannya dalam bentuk pembebasan hutang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persamaan sama-sama membahas Pelaksanaan Akad <i>Istishna'</i>. ➤ Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian Rahma Tirtasari terfokus pada jual beli <i>Istishna'</i> dalam jual beli batik anak kuantan di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kauantan Singingi Menurut Perspektif Fatwa DSN NO.06/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan penelitian ini terfokus pada Pelaksanaan Akad <i>Istishna'</i> Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten

⁸³ *Ibid.*, h. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama (Tahun) Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
21			Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah. ⁸⁴
22	Lisa (2019) "Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)"	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli Istishnā' terhadap pemesanan teralis studi kasus pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli istishnā' dan penyelesaian terhadap pemesanan teralis di bengkel las Kecamatan Baitussalam	➤ Persamaan: sama-sama membahas Pelaksanaan jual beli Istishna'.
3	Bio Tirta Hendriansyah (2021) "Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad Istishna' pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus PT. Unchu	. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi jual beli rumah dengan akad istishna' pada developer perumahan syariah PT. Unchu Multi Indonesia serta kesesuaiannya dengan	➤ Persamaan: sama-sama membahas Jual Beli dengan akad Istishna'.

⁸⁴ Rahma Tirtasari, *Pelaksanaan Akad Istishna' Dalam Jual Beli Batik Anak Kuantan Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fatwa DSN NO.06/DSN-MUI/IV/2000*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. h.

⁸⁵ Lisa, *Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. h. xv.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama (Tahun) Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p><i>Multi Indonesia Kabupaten Tangerang</i>”</p>	<p>Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Istishna’. Lalu mengetahui bagaimana PT. Unchu Multi Indonesia sebagai pelaku usaha menjamin hak-hak konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta akibat hukum yang timbul dari penerapan akad istishna’ tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan-peraturan yang relevan dan pendekatan studi kasus yang diteliti dengan cara studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara. Kemudian, dipelajari serta menganalisis kontrak perjanjian jual beli rumah dengan akad istishna’ yang diterapkan PT. Unchu Multi Indonesia.</p>	<p>Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad <i>Istishna’</i> pada Developer Perumahan Syariah Studi Kasus PT. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang Sedangkan penelitian ini terfokus pada Pelaksanaan Akad <i>Istishna’</i> Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah.⁸⁶</p>
<p>4 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>Mistisyah (2021) “Implementasi Akad <i>Istishna’</i> Di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif Kuh Perdata Dan Fatwa Dsn Mui Nomor.06/Iv/2000 Tentang Jual Beli <i>Istishna’</i>)”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lagi lebih lanjut terhadap praktek jual beli akad istishna’ yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok Kokop Bangkalan dengan menggunakan kajian KUHPerdata Pasal 1458 Tentang jual beli dan Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang akad istishna’. Penelitian ini juga merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan</p>	<p>➤ Persamaan: sama-sama membahas akad <i>Istishna’</i></p> <p>➤ Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian Mistiyah terfokus pada Implementasi Akad <i>Istishna’</i> Di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif Kuh Perdata Dan Fatwa</p>

⁸⁶ Bio Tirta Hendriansyah, *Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad Istishna’ pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus PT. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. h. iv.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama (Tahun) Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
	<p>menggunakan data primer dari wawancara dan data skunder disesuaikan dengan fokus penelitian terkait praktek jual beli yang dilakukan oleh Toko Eletronik Tramok Kokop Bangkalan, dan kemudian dianalisis menggunakan kajian KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI.</p>	<p>Dsn Mui Nomor.06/Iv/2000 Tentang Jual Beli <i>Istishna</i>’). Sedangkan penelitian ini terfokus pada Pela Pelaksanaan Akad <i>Istishna</i>’ Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah.⁸⁷</p>
<p>Wina Nazliya (2021) “Implementasi Jual Beli Pesanan (<i>Istishna</i>)’ Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli dan bagaimana implementasi jual beli pesanan (<i>istishna</i>)’ di Bengkel Las Yuda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pemilik usaha dan pemesan yang terlibat didalam jual beli pesanan di Bengkel Las Yuda</p>	<p>➤ Persamaan: sama-sama membahas Jual beli pesanan (<i>Istishna</i>)’ ➤ Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian Wina Nazliya terfokus pada Implementasi Jual Beli Pesanan (<i>Istishna</i>)’ Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun. Sedangkan penelitian ini terfokus pada Pelaksanaan Akad <i>Istishna</i>’ Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah.⁸⁸</p>

⁸⁷ Mistiyah, *Implementasi Akad Istishna’ Di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif Kuh Perdata Dan Fatwa Dsn Mui Nomor.06/Iv/2000 Tentang Jual Beli Istishna’)*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. h. xx.

⁸⁸ Wina Nazliya,, *Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna’) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon*, Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019. h. iv.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data/informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metodologi dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indera.⁸⁹ Penelitian ini dilakukan di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁹⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana lokasi penelitian dilakukan di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana masyarakat melakukan praktik

⁸⁹ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Social dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosial, Kebijakan Publik, komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 142.

⁹⁰ Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli pesanan/*Istishna*' sebagai pekerjaan dalam melaksanakan akad dan transaksi dengan pelanggannya serta sebagai mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang sesuai dengan hukum Islam.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁹¹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan pembeli.

Sedangkan objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda/orang yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian, atau yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian.⁹² Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Akad *Istishna*' Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.⁹³ Sumber dari data primer adalah Pemilik Usaha Lemari Kamal Aluminium dan Pembeli di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir.

⁹¹ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Pusoitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), h. 58.

⁹² *Ibid.*,

⁹³ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 57.

- b. Data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.⁹⁴ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku referensi tentang akad *Istishna'* yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan unit yang akan diteliti ciri-ciri (karakteristik) nya, dan apabila populasinya terlalu luas, maka peneliti harus mengambil sampel (bagian dari populasi) itu yang diteliti. Dengan demikian berarti populasi adalah keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti, dan pada populasi itulah nanti hasil penelitian diberlakukan.⁹⁵ Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pihak penjual Lemari Aluminium dan pembeli yang ada di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah orang 15 orang.

2. Sampel

Sampel adalah yang benar-benar dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasinya.⁹⁶ Dikarenakan populasinya

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), Cet. Ke-1. h. 226.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 227

sedikit maka semuanya diteliti (tidak menggunakan sampel). Oleh sebab itu, peneliti mengambil populasi untuk diteliti yakni sebanyak 15 orang.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable.⁹⁷ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁹⁸ Teknik pengumpulan data yang peneliti ambil ialah;

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁹⁹ Dimana peneliti akan melakukan pengamatan langsung yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan tentang pelaksanaan akad Istishna' pada usaha kamal aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir.

⁹⁷ Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Tangerang Selatan: Pustaka Books, 2021), Cet. Ke-1. h. 188.

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 401.

⁹⁹ Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *op. cit.*, h. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰⁰ Dalam wawancara nanti peneliti akan mewawancarai sebagaimana yang sudah ada di data primer ialah terdiri dari 1 (satu) pemilik Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir dan 15 informan yang melakukan jual beli di Lemari Kamal Aluminium tersebut pemesan barang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.¹⁰¹ Adapun dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan mengumpulkan foto-foto dalam pelaksanaan penelitian kepada subjek penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka teknik atau metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literature, catatan, serta berbagai

¹⁰⁰ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV, Pustaka Ilmu Group, 2020), Cet. Ke-1, h. 138.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 149

laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Disini peneliti melakukan penelaahan terhadap buku, laporan penelitian (skripsi), jurnal, dan sumber buku bacaan lainnya baik cetak maupun elektronik.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah ingin memahami situasi sosial menjadi bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.¹⁰²

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dengan memakai metode berpikir deduktif. Metode deduktif yaitu metode yang pada aktivitas berpikirnya dari sesuatu yang umum mengarah ke khusus. Dalam penelitian ini penulis memperoleh gambaran umum mengenai Pelaksanaan Akad *Istishna'* Terhadap Jual Beli Lemari Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah kemudian ditari kesimpulan yang bersifat khusus.

UIN SUSKA RIAU

¹⁰² Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Permata Net, 2015), h. 115.



H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.¹⁰³

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁰³ Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan jual beli *Istishna'* Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, melalui 4 (empat) proses pembuatan lemari. Yang pertama proses pemesanan barang yang dilakukan secara langsung datang ke Kamal Aluminium maupun media sosial, kedua proses pembayaran yang dapat dilakukan dengan DP (uang muka) dan pembayaran yang dilakukan dengan pelunasan secara langsung di awal dan boleh pelunasan diakhir, ketiga yaitu proses pembuatan Lemari dimulai dari pengukuran, pemotongan bahan, pemasangan siku, pemotongan sudut, dan pemasangan spigot dan perakitan bahan pintu, ke empat yaitu proses penyerahan barang.
2. Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah Pada pelaksanaan Akad *Istishna'* Pada usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir sudah melaksanakan konsep *Istishna'*, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *Istishna'*. Seperti barang pemesanan yang tidak sesuai dengan syarat spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli, terjadinya perubahan harga sepihak, dan terjadinya dalam pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tidak tepat waktu yang disepakatibelum sesuai dengan akad *Istishna'*. Oleh karena itu, akad



atau pelaksanaan jual beli tersebut dianggap batal atau rusak dikarenakan belum memenuhi syarat-syarat jual beli *Istishna'*

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran yaitu'

1. Bagi produsen atau penjual, ialah produsen atau pembeli hendaklah mendengarkan secara jelas spesifikasi yang dipesan atau yang diinginkan oleh produsen atau pembeli agar tidak terjadi kesalahan atau menyelesaikan barang pesanan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli.
2. Bagi konsumen / pembeli, ialah pihak pembeli sebelum pembuatan barang yang dipesan diharuskan memberikan informasi yang jelas spesifikasi barang yang dipesan dan tidak ada terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan barang yang sudah dibuat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA
BUKU

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Abdullah, Ma'ruf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bin Muhammad Abdullah Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hadi, Abu Azzam Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV, Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratamma, 2007.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- K. Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Meslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Norwili, Syaikhu Ariyadi. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Priadana, Sidik dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021.

Rahmani, Nur Ahmadi Bi Rahmani. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h.77.

Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sitigar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Permata Net, 2015.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Tohrim. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wahbah, Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Suriyah, Darul Fkr, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Widhi Kurniawan, Agung dan Zarah Pusoitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.

SKRIPSI

Hendriansyah, Bio Tirta. *Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad Istishna' pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus PT. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang)*, Skripsi, UIN Syarif Hiidayatullah Jakarta, 2021.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Liya. *Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Mustiyah. *Implementasi Akad Istishna' Di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif Kuh Perdata Dan Fatwa Dsn Mui Nomor.06/Iv/2000 Tentang Jual Beli Istishna')* , UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Nazliya, Wina. *Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon*, UIN Sumatera Utara Medan, 2019.
- Tirtasari, Rahma. “*Pelaksanaan Akad Istishna' Dalam Jual Beli Batik Anak Kuantan Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fatwa DSN NO.06/DSN-MUI/IV/2000*”, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.



WAWANCARA

- Andi Saputra, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 11 Mei 2023.
- BuYung, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 12 Mei 2023.
- Citra, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 11 Mei 2023.
- Dani, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 11 Mei 2023.
- Deni, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 12 Mei 2023.
- Devi, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 12 Mei 2023.
- Erni, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 11 Mei 2023.
- Lia, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 12 Mei 2023.
- Lisyarti, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 11 Mei 2023.
- Mis, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 12 Mei 2023.
- Pois, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 12 Mei 2023.
- Reni, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 12 Mei 2023.
- Suarman, Kamal. *Pemilik Usaha Kamal Aluminium*, Wawancara pada 10 Oktober 2023.
- Syamsiah, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 12 Mei 2023.
- Tei, *Pembeli Lemari*, Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, 12 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

PELAKSANAAN AKAD ISTISHNA' PADA USAHA KAMAL ALUMINIUM DI DESA KOTABARU SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH”.

Pihak Pemilik Usaha Kamal Aluminium (Penjual)

A. Identitas Responden

Nama :

Tanggal :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana awal mulanya berdiri dan perkembangan usaha Kamal Aluminium?

Jawab:

2. Bagaimana proses pemesanan barang, proses pembuatan barang, proses pembayaran, dan proses penyerahan barang?

Jawab:

Bagaimana jika barang yang dipesan tidak sesuai spesifikasi yang dipesan terhadap pembeli?

Jawab:

4. Bagaimana jika pembeli memesan barang tetapi tidak membayar DP sama sekali? Jadi gimana solusinya?

Jawab:

Apakah sering terjadi keterlambatan penyelesaian pembuatan barang?

Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSTRUMEN WAWANCARA

Pihak pembeli

A. Identitas Responden

Nama :

Tanggal :

B. Daftar Pertanyaan

1. Barang apakah Bapak/Ibu pesan di usaha Kamal Aluminium?

Jawab:

2. Apakah barang yang bapak/ibu pesan pernah keterlambatan penyelesaian?

Jawab:

3. Apakah barang Bapak/Ibu yang pesan sesuai dengan keinginan yang diharapkan?

Jawab:

4. Apakah bapak/ibuk pernah keterlambatan dalam melunasi pembayaran?

Jawab:

5. Apakah bapak/ibuk pernah kenaikan harga sepihak?

Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hal Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi dengan Pemilik Usaha Kamal Aluminium



Pemilik Usaha Kamal Aluminium



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Alat Dan Bahan Pembuatan Lemari

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi Wawancara Pembeli atau Konsumen

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Lisyarti



Ibu Erni



Ibu Citra



Bapak Danil



Bapak Andi Saputra



Bapak Buyung

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Syamsiah



Kak Reni



Bapak Muis



Ibu Teti



Bapak Ponis



Bang Deni



Ibu Lia



Kak Reni

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD *ISTISHNA*’ PADA USAHA KAMAL ALUMINIUM DI DESA KOTABARU SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”** yang ditulis oleh:

Nama : Indri Agustina
NIM : 11920220662
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Amiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Berjutanannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau terjemahan suatu masalah.
 b. Penjiwaan atau pengutipan yang merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Diilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un/04/F.I/PP.01.1/83/2023
 Penting
 Pembimbing Skripsi
 Kepada Yth.
 1. Dr. Kasmidin, Lc., MA (Pemb. I Materi)
 2. Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag (Pemb. II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Pekanbaru, 04 Januari 2023

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	INDRI AGUSTINA
NIM	11920220662
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Praktik jual beli Lemari Aluminium dengan akad istishna' menurut perspektif fiqh muamalah desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (4 Januari 2023 – 4 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

 Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Diingat sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 b. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 c. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 d. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 e. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 f. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 g. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 h. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 i. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 j. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 k. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 l. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 m. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 n. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 o. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 p. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 q. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 r. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 s. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 t. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 u. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 v. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 w. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 x. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 y. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.
 z. Penelitian yang diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diilindungi Undang-Undang

Un-04/F.I/PP.00.9/3312/2023

Pekanbaru, 27 Maret 2023

Biaya
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : INDRI AGUSTINA
NIM : 11920220662
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Akad Istisna' Terhadap Jual Beli Lemari Pada Usaha Kamal Aluminium di
Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli M. Ag
NIP. 19741006200501 1 005



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KERITANG
DESA KOTABARU SEBERIDA**

Jalan Jend. Ahmad Yani Kotabaru Seberida

Kode Pos 29274

**SURAT IZIN PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 03 / Kbs / V / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Riset Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3312/2023 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lengkap :
NIM :
Program Studi :
Jenjang Pendidikan :
Lokasi :
Judul Penelitian :

: **INDRI AGUSTINA**
: 11920220662
: Hukum Ekonomi Syari'ah
: S1
: Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang
: **" Pelaksanaan Akad Istisna' terhadap Jual Beli Lemari Pada Usaha Kamal Aluminium di Desa Kotabaru Seberida.**

Bahwa sesuai dengan surat tersebut dengan ini kami sebagai Pemerintah Desa Kotabaru Seberida tidak Merasa Keberatan untuk memberikan izin Penelitian dan pengumpulan data kepada yang bersangkutan , dengan ketentuan :

"Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini "

Demikian surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabaru Seberida, 08 Mei 2023
KEPALA DESA KOTABARU SEBERIDA,


MUSLIM RIDAR
 NIPD.19731210092005 1 0070

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

d. Dilarang menggunakan gambar, foto, atau video yang terdapat dalam karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lainnya.

e. Dilarang menjual, menyewakan, atau meminjamkan karya tulis ini kepada pihak lain tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Dilarang memperbanyak, mendistribusikan, atau menyebarkan karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan politik, agama, atau golongan.

i. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan.

j. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar hak-hak orang lain.

k. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang merugikan masyarakat.

l. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar etika akademik.

m. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik.

n. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar peraturan akademik.

o. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar disiplin akademik.

p. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar tata tertib akademik.

q. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

r. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

s. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

t. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

u. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

v. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

w. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

x. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

y. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

z. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

aa. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

ab. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

ac. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

ad. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

ae. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

af. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

ag. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

ah. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

ai. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

aj. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

ak. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

al. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.

am. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan yang melanggar kode etik akademik.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KERITANG
DESA KOTABARU SEBERIDA**

Jalan Jend. Ahmad Yani Kotabaru Seberida Kode Pos 29274

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : *lp* / Rek / Kbs / V / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Riset Islam Negeri Susqa Riau Fakultas Syaria'ah dan Hukum Nomor : U.04/F.I/PP00.9/3312/2023 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap
NIM
Program Studi
Jenjang Pendidikan
Lokasi
Judul Penelitian

: **INDRI AGUSTINA**
: 11920220662
: Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
: Sarjana
: Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang
: **“ Pelaksanaan Akad Istisnah terhadap jual Beli lemari pada usaha kamal alumunium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir menurut perpektif fiqh muamalah “**

Bahwa sesuai dengan surat tersebut yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian **“ Pelaksanaan Akad Istisnah terhadap jual Beli lemari pada usaha kamal alumunium di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir menurut perpektif fiqh muamalah “**

Adapun yang bersangkutan selama melaksanakan dan melakukan penelitian tersebut telah dapat mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan masyarakat Desa Kotabaru Seberida dan di **Nilai Baik.**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabaru Seberida, 19 Mei 2023
KEPALA DESA KOTABARU SEBERIDA,



MUSLIM RIDAR
NIPD.19731210092005 1 0070

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilihan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/V/2023/103

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan
 Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Nomor : 503/DPMTP/NON IZIN-
 R/SST/555 Tanggal 29 Maret 2023, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset Pra Riset dan Pengumpulan
 Data Usaha **Skrripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- INDRI AGUSTINA**
- 11920220662
- Hukum Ekonomi Syariah / S1
- Jl. Riau Desa Kotabaru Sebrida Kecamatan Keritang
- PELAKSANAAN AKAD ISTISHNA TERHADAP JUAL BELI
 LEMARI PADA USAHA KAMAL ALUMINIUM DIDESA
 KOTABARU SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**
- DESA KOTABARU SEBRIDA KECAMATAN KERITANG
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Hak Cipta Ditanggung-Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Saab Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama :
 NIM/NIK :
 Program studi/Jenjang :
 Alamat :
 Judul Penelitian :
 Lokasi Penelitian :

- Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 02 Mei s/d 02 Agustus 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilihan, 02 Mei 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid. ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,
U.b
Analisis Kebijakan Ahli Muda



DEBBY MARWANDA ABZA, S.Sos
 Penata
 NIP. 19831213 201001 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55255
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : US.04/F/PP.0029/3312/2023 Tanggal 27 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : INDRI AGUSTINA |
| 2. NIM/ KTP | : 11920220662 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN AKAD ISTISHNA TERHADAP JUAL BELI LEMARI PADA USAHA KAMAL ALUMINIUM DI DESA KOTABARU SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA KOTOBARU SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Maret 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Ditampilkan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari :

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah.
 2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan :

Ditampilkan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



INDRI AGUSTINA, kelahiran di Ladang Laweh, pada 29 Agustus 2001. Penulis merupakan anak dari Ayah Zulnasri dan Ibu Rosinawati dan merupakan anak pertama. Penulis memulai pendidikan di TK Pembina Keritang pada tahun 2007 dan kemudian melanjutkan pendidikan SDN 005

Kotabaru Seberida pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP di MTS Nurul Huda pada tahun 2016 dan kemudian melanjutkan ke tingkat SLTA di SMAN 1 Keritang pada tahun 2019. Setelah lulus tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui jalur PBUD di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama kuliah penulis mengikuti organisasi Jurusan (HMJ-HES).

Pada 15 Juli - 30 Agustus 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang di BAZNAS Kota Pekanbaru. Pada tanggal 1 Juli - 31 Agustus 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada tanggal 30 November 2022 penulis melaksanakan seminar proposal skripsi pada tanggal 30 November 2022, kemudian penulis melaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 17 Januari 2023 dan kemudian penulis melakukan sidang munaqasyah pada tanggal 22 Juni 2023 dengan judul “Pelaksanaan Akad Istishna’ Pada Usaha Kamal Aluminium Di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah” dan dinyatakan LULUS prediket sangat memuaskan dengan IPK 3,54.